PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN CANON DAN CIJNS MENURUT PENETAPAN UNDANG-UNDANG NO.75 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 1681) UNTUK DAERAH KEPULAUAN RIAU

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. Bahwa berhubung dengan berlakunya penetapan canon dan cijns baru atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar menurut Undang-undang No.78 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 168) mengenai Daerah Kepulauan Riau, di mana masih berlaku alat pembayaran Straits dollar, perlu diadakan perubahan dalam tarif canon dan cijns termaksud pasal 1 hingga sesuai dengan keadaan setempat;

b. Bahwa menurut pasal 2 dari Undang-undang No.78 tahun 1957 itu perubahan tersebut dapat diadakan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

Pasal 2 Undang-undang No.78 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.168);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam, sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN CANON DAN CIJNS MENURUT PENETAPAN UNDANG-UNDANG NO.78 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 168) UNTUK DAERAH KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1.

Khusus untuk Daerah Kepulauan Riau, sepanjang masih berlaku alat

www.djpp.depkumham.go.id

pembayaran Straits dollar, penetapan canon dan cijns baru menurut pasal 1 dari Undang-undang No.78 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 168) diubah sebagai berikut :

1. Canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar dinaikkan menjadi lima kali jumlah canon dan cijns lama, dengan minimum $ 3,50 (tiga setengah Straits dollar) setiap hektar, dengan ketentuan, bahwa perhitungan yang memakai dasar luas bau diubah lebih dahulu menjadi hektar.
2. Yang dimaksud dengan "canon dan cijns lama" ialah canon dan cijns yang terakhir sebagai yang ditetapkan pada waktu sebelum tahun 1942.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1957
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Agraria,

SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 2 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

www.djpp.depkumham.go.id